

## **IMPLEMENTASI IJMAK KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM BIDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Oleh : Rahmi Widia Aliani Abubakar**  
*Universitas Suryakencana Cianjur*  
*E-mail : rahmiwidia@unsur.ac.id*

### **ABSTRAK**

Objek kajian ijmak klasik berbeda dengan objek kajian ijmak ulama kontemporer dalam banyak hal, termasuk dalam persoalan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui objek kajian ijmak klasik dan kontemporer dalam persoalan hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik menelusuri referensi yang berkaitan dengan ijmak, baik klasik maupun kontemporer. Penelitian ini memberikan hasil bahwa ijmak dalam konteks muamalah maliah klasik terimplementasikan dalam akad-akad bisnis seperti akad bai, syirkah dan ijarah sebagaimana diinformasikan Ibn al-Munzir dalam karyanya “al-Ijma”. Adapun implementasi ijmak dalam muamalah kontemporer adalah ijmak mengenai haramnya bunga bank, asuransi konvensional dan investasi reksadana konvensional sebagaimana tergambar dalam Majma al-Fiqh al-Islami, Majma Buhus al-Islamiyyah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

**Kata Kunci :** Ijmak Klasik; Ijmak Kontemporer ; Hukum Ekonomi Syariah.

# IMPLEMENTATION OF CLASSIC AND CONTEMPORARY IJMAK IN THE FIELD OF SHARIA ECONOMIC LAW

**By : Rahmi Widia Aliani Abubakar**  
*Universitas Suryakencana Cianjur*  
E-mail : rahmiwidia@unsur.ac.id

## ABSTRACT

The object of the study of classical ijmak is different from the object of the study of contemporary ulema in many ways, including the issue of sharia economic law. This study aims to determine the object of the study of classical and contemporary ijmak in Islamic economic law issues. The research method used is a qualitative research method with a technique of tracing references related to ijmak, both classical and contemporary. This study shows that ijmak in the context of classical muamalah maliah is implemented in business contracts such as bai, syirkah and ijarah contracts as informed by Ibn al-Munzir in his work "al-Ijma". The implementation of ijmak in contemporary muamalah is ijmak regarding the prohibition of bank interest, conventional insurance and conventional mutual fund investment as illustrated in Majma al-Fiqh al-Islami, Majma Buhus al-Islamiyyah, Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI).

**Keywords :** Classical Ijmak; Contemporary Ijmak; Sharia Economic Law.

## A. PENDAHULUAN

Pada masa kepemimpinan Nabi, beliau diperankan sebagai tempat bertanya kepada para sahabat ketika mereka tidak

menemukan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Masalah-masalah yang muncul dapat segera diselesaikan karena hukum-hukum yang disabdakan oleh Nabi langsung dijadikan sebagai dukungan dan ketaatan oleh seluruh umat Islam saat itu. Namun, masalah muncul setelah kematiannya, karena para sahabat mencari sumber hukum di luar Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian terbentuklah landasan hukum selain Al-Qur'an dan hadits, yaitu ijmak yang dijadikan dasar untuk menjawab semua pertanyaan hukum dalam Islam pada saat itu. Ijmak digunakan sebagai landasan hukum *qat'iah* sebagaimana telah disepakati oleh para ulama mujtahid.

Berbeda dengan di zaman Rasulullah, masa sekarang sulit untuk menetapkan ijmak, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Harus ada beberapa mujtahid untuk tercapainya suatu kesepakatan.
2. Beberapa dari mujtahid ini harus ada kesepakatan di antara mereka. Jadi jika hanya mujtahid Irak, atau mujtahid Hijaz atau hanya mujtahid Mesir, atau hanya ulama mujtahid Syiah saja yang setuju, maka tidak bisa disebut ijmak, karena ijmak harus bisa semua mujahidin sepakat.
3. Kesepakatan tampak jelas dan benar, seperti dalam bentuk hukuman, tanpa diam atau tidak setuju.
4. Konsensus non-mujtahid tidak disebut ijmak. (A. Djazuli dan I. Nurol Aen, 2000 : 109-110).

Surah Al-Nisa ayat 59 menjelaskan bahwa kita harus mentaati Rasul dan Ulil Amri sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>ط</sup> (النساء : ٥٩).

*Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antaramu (Surah al-Nisa : 59).*

Dari tafsir ayat tersebut, Ibnu Abbas, Mujahid, Atha', Hasan Al-Basri dan Abul Aliyah memaknai kata *ulil amri* (أولى الأمر) dengan para ulama. Menurut Ibnu Kasir, *ulil amri* itu bersifat umum, baik pemerintah maupun ulama. (<http://ibnukatsironline.com>). Sedangkan menurut Syaikh Wahbah Al-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*, *ulil amri* adalah pemimpin dan para ulama. (Wahbah al-Zuhaili, XXII, 1991).

Kesepakatan *ulil amri* termasuk di dalamnya para mujtahid wajib diikuti karena dasarnya Al-Qur'an, dan di dalam surat lain dinyatakan:

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ  
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ  
الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (النساء : ٨٣).

*“Padahal kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri) (Surah al-Nisa : 83).*

Demikian pula banyak hadis yang menjelaskan dan mendukung bahwa hasil kesepakatan ulama mujtahid itu menunjukkan bahwa tidak mungkin mujtahid itu akan berbuat bohong. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud “*Latajtamiu ummati ala al-khata*” artinya tidak mungkin umatku bersepakat dalam kesalahan”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Studi literatur adalah metode yang digunakan pada penelitian paper ini. Menurut Danial dan Warsiah, metode penelitian studi literatur adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan buku sumber yang berhubungan dengan judul penelitian dan dijadikan sebagai literatur guna menemukan jawaban atas kegelisahan penelitian. (Danial dan Wasriah, 2009 : 80).

## **C. Hasil dan PEMBAHASAN**

### **1. Ijmak**

Luis Makluf dalam Nurol Aen (1998 : 180) mengartikan ijmak menurut bahasa dengan *kesepakatan atau kesatuan pendapat tentang sesuatu hal*. Ijmak adalah kesepakatan para ulama ketika Al-Qur’an tidak cukup memberikan penjelasan yang rinci tentang suatu hukum dalam agama. Ijmak ada setelah Rasulullah wafat dan dibuat oleh para ulama mujtahid untuk kemudian dijadikan landasan hukum.

Ijmak menurut Abu Zahrah adalah “keepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah saw meninggal dunia”. (Abu Zahrah, 1958 : 198). Selanjutnya menurut al-Kamal bin al-Hummam dalam Ali Abdul al-Raziq ijmak adalah kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa dari kalangan umat Muhammad terhadap perkara syara.

Dari dua pendapat dijelaskan bahwa ijma adalah kesepakatan yang dilakukan setelah Rasulullah meninggal dunia digagas oleh para ulama dengan ilmu agama yang mumpuni (ulama mujtahid).

## **2. Mujtahid Menurut para Ahli**

Ijmak itu dikeluarkan oleh para ulama yang mujtahid. Menurut Asmawi yang dimaksud dengan istilah mujtahid dan semacamnya adalah orang muslim yang dewasa yang berakal sehat dan mempunyai kapabilitas dan kompetensi untuk menghasilkan hukum dari sumbernya. (Asmawi, 2011 : 82). Penggunaan istilah mujtahid dan semacamnya dalam definisi ijmak di atas untuk menegaskan orang awam atau orang yang tidak mempunyai kapabilitas ijtihad.

Menurut Abu Al-Jabr ada dua pendapat tentang dalil ijmak yang *qat'i* :

- a. Tidak menjadikan otoritas jika ijmak mengemukakan masalah duniawi.
- b. Dijadikan otoritas untuk masalah duniawi, karena ijmak dikemukakan oleh ulama-ulama mujtahid yang mumpuni dengan ilmunya. (I. Nurol Aen, 1998 : 180).

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ijmak dengan definisi tersebut tidak mungkin terjadi. Ijmak akan mungkin terjadi apabila masalahnya diserahkan kepada pemerintah, karena pemerintah sebagai Ulil Amri dapat mengetahui mujtahid-mujtahidnya, dan setiap pemerintah dapat mengetahui dan menentukan mujtahid suatu bangsa dan disepakati juga oleh mujtahid seluruh dunia Islam. (Abdul Wahhab Khalaf, 1993 : 67). Sedangkan Hasbi Al-Shiddieqy berpendapat bahwa ijmak sama dengan mengumpulkan para ahli permusyawaratan untuk bermusyawarah sebagai wakil rakyat atas perintah/undangan kepala negara itulah yang mungkin terjadi sepanjang masa. Inilah ijmak yang terjadi di masa Abu bakar dan Umar” (Hasbi Al-Shiddieqy, 1983 : 173).

Menurut pandangan ulama yang dikemukakan pada tulisan di atas, mujtahid adalah ulama-ulama dengan ilmu yang mumpuni yang dipilih sesuai kapabilitasnya untuk menentukan hukum Islam yang berlaku atas masalah-masalah dalam kehidupan. Para ulama mujtahid sejatinya dipilih untuk memenuhi jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan umat.

### **3. Dasar Hukum Ijmak**

Ulama ushul fikih sepakat bahwa ijmak adalah sah dijadikan sebagai landasan hokum. Hal ini didasarkan pada surat Al-Nisa ayat 115 :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ ۙ سَاءَتْ مَصِيرًا  
(النساء : ١١٥).

*Dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukan ia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (Terjemah Depag RI, 1971 : 140-141).*

Ayat tersebut memberikan peringatan atau ancaman terhadap golongan yang menentang Rasulullah SAW. dan mengikuti jalan bukan orang mukmin. Muhammad Abu Zahrah, menjelaskan wajib hukumnya mengikuti jalan orang mukmin dan termasuk hasil kesepakatan (ijmak) mereka sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat al-Nisa : 59.

Di dalam hadis-hadis Rasulullah, banyak sekali yang menjelaskan kedudukan ijmak, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud dan Tarmizi: “*La Tajtamiu Ummati ala al-Khata*” (tidak mungkin umatku akan bersepakat dalam kesesatan), dan dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Tabrani: “*Sa altu Azaa Wajalla an Laa Tajtamiu Ummati ala dholaalah fa athaa nihaa*” (aku memohon kepada Allah agar umatku tidak bersepakat terhadap sesuatu yang sesat, lalu Allah mengabulkannya). (Nuruddin al-Haitami, 1992 : 147).



#### **4. Syarat dan Rukun Ijmak**

Menurut Wahbah az-Zuhaili, syarat ijmak adalah sebagai berikut :

- a. Yang melakukan ijmak tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad.
- b. Kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil (berpendirian kuat terhadap agamanya).
- c. Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan bidah. Ketiga syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. (Wahbah al-Zuhaili, 2006 : 512).

Menurut ulama usul fikih rukun ijmak itu ada lima, yaitu sebagai berikut :

- a. Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara melalui ijma adalah seluruh mujtahid.
- b. Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam.
- c. Kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid setelah mereka mengemukakan pandangannya.
- d. Hukum yang disepakati itu adalah hukum syarak yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasulullah SAW.

#### **5. Macam-macam Ijmak**

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ijmak bila dilihat dari cara mendapatkan hukum melalui ijmak, maka ijma itu ada dua macam,

yaitu *ijmak sarih* (*the real ijmak*) dan *ijmak sukuti* (*the silent ijmak*). *Ijma Sharih* ialah, setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima semua yang disepakati.

Menurut ulama jumhur *ijma sarih* ini yang dapat dijadikan hujjah (dalil hukum). Sedangkan Imam Syafi'i juga sepakat bahwa *ijmak sarih* yang dapat dijadikan hujjah (dalil hukum), sehingga Imam Syafi'i mengatakan sebagai berikut: "*jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan, 'hukum ini telah disepakati', maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan*". (Abu Zahrah, 1958 : 317). Sedangkan *ijmak sukuti* menurut Abdul Wahhab Khalaf ialah sebagian mujtahid pada saat menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau dalam majelis, sedangkan mujtahid yang lain tidak memberikan respon atau kementar terhadap pendapat tersebut, baik mengenai kecocokan pendapat atau perbedaannya" (Abdul Wahab Khallaf, 1993 : 75). Lebih lanjut Abul Wahhab Khalaf (1993 : 77) membagi *ijmak sukuti* ini kepada tiga pendapat :

*Pertama*, menurut ulama jumhur *ijmak sukuti* tidak dapat dipakai sebagai hujjah atau dalil, karena menganggap tidak hanya sebagai pendapat ulama mujtahid saja.

*Kedua*, menurut ulama Hanafiah *ijmak sukuti* dapat dijadikan sebagai hujjah ketika telah ada ketetapan, bahwa seorang mujtahid yang diam ketika dihadapkan kepadanya suatu kejadian, dan diutarakan pendapatnya mengenai peristiwa tersebut, dan tidak ada

kecurigaan bahwa diamnya mujtahid tersebut karena takut, karena posisi diamnya seorang mujtahid berarti dia sedang memberi fatwa.

*Ketiga*, menurut Abu Ali al-Jubba'i (tokoh Mukhtazilah w. 303 H) bahwa *ijmak sukuti* dapat dikatakan *ijmak* apabila generasi mujtahid yang menyepakati hukum tersebut sudah habis. Karena sikap diam mujtahid lain bersikap diam saja terhadap hukum yang disepakati sebagian mujtahid itu sampai mereka wafat, maka kemungkinan adanya mujtahid yang membantah hukum tersebut tidak ada lagi.

Imam al-Amidi (ahli usul fikih dari mazhab Syafii), Ibnu Hajib (ahli usul fikih dari mazhab Maliki), dan Imam Abu bakar Muhammad bin Husein al-Karkhi (ahli usul fikih dari mazhab Hanafi) berpendapat bahwa kesepakatan seperti ini tidak dikatakan *ijmak*, tetapi dapat dijadikan hujjah, dan sifat kehujjahannya juga bersifat *zanni*. (Abdul Aziz Dahlan (ed), II, 1996 : 667).

*Ijmak* ahli Madinah menurut pandangan Imam Malik dapat dijadikan dalil atau argumentasi dalam berhujjah. Sedangkan sebagian mazhab Maliki telah sepakat bahwa *ijmak* penduduk Madinah yang dapat dijadikan hujjah ialah *ijmak* mereka terhadap masalah-masalah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah ibn Mughirah tentang kesepakatan mereka dalam memberikan harta pusaka kepada nenek atau hadits Nabi tentang interpretasi terhadap saudara seayah termasuk juga dalam kategori saudara dalam pengertian umum. (Abu Zahrah, 1958 : 323).

## **6. Yang Berhak Membentuk Ijmak**

Pembentukan ijmak adalah para mujtahid yang menguasai masalah-masalah fikih berserta dalil-dalilnya (Al-Qur'an dan sunnah) dan memahami metode penggalian hukum Islam. Menurut jumbuh ulama, ahli bid'ah tidak termasuk kategori sebagai mujtahid. Pendapat Imam al-Syaukani dalam Abu Zahrah yang diakui dalam hukum Islam adalah pendapat semua fukaha. Namun, jika ada salah satu dari mereka menentang pendapat tersebut, berarti pendapat para fukaha itu belum diakui sebagai ijma. (Abu Zahrah, 1958 : 321).

Menurut Abu Husen Albasari, tidak semua orang bisa melakukan ijmak meskipun hidup dengan Nabi. Demikian pula tidak semua orang atau bahkan ulama bisa dikatakan mujtahid. Ulama mujtahid adalah ulama yang memang berpotensi untuk melakukan ijmak. Ulama mujtahid dalam suatu negeri hanya memberikan keputusan ijmak di wilayahnya saja dan dipakai untuk masyarakat sekitar. (I. Nurol Aen : 167-168).

## **7. Pendapat Ulama tentang Kemungkinan Terjadi Ijmak**

Ulama jumbuh klasik menyatakan tidaklah sulit untuk melakukan ijmak, bahkan secara aktual ijmak telah ada. Mereka memberikan contoh hukum-hukum yang telah disepakati seperti tentang pembagian waris nenek sebesar seperenam dari harta warisan. Namun, ulama klasik lainnya seperti Imam Ahmad bin

Hanbal berpendapat, bahwa siapa yang mengatakan adanya ijmak terhadap hukum suatu masalah, maka ia telah berdusta, karena kemungkinan saja ada mujtahid yang tidak setuju. Oleh karena itu, menurutnya untuk mengetahui ijmak tersebut sangatlah sulit dilakukan. (Abdul Aziz Dahlan (ed), 1996, II : 669).

Sedangkan Imam al-Syafi'i, Ibnu Taimiah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah keduanya adalah ahli fikih dari ahab Hanbali, tidak menerima ijmak kecuali ijmak yang dilakukan oleh para sahabat. (Abdul Aziz Dahlan (ed), 1996, II : 669). Demikian pula dalam pandangan ulama usul fikih modern, seperti Imam Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Khudri Bek, Abdul Wahaf Khallaf (ketiganya guru besar fikih dan usul fikih di Universitas al-Azhar Mesir), dan Fathi ad-Duraini (Guru Besar Fikih dan Usul Fikih di Universitas Damascus, Suriah), dan Wahbah al-Zuhaili, ijmak yang mungkin terjadi hanyalah di zaman sahabat, karena para sahabat masih berada pada satu daerah. Pada masa sesudahnya, melakukan ijmak tidaklah mungkin, karena luasnya daerah Islam dan tidak mungkin mengumpulkan ulama seluruhnya pada satu tempat. (Abdul Aziz Dahlan (ed), 1996, II : 669).

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ijmak akan mungkin terjadi apabila masalahnya diserahkan kepada pemerintah, karena pemerintah sebagai *ulil amri* dapat mengetahui mujtahid-mujtahidnya, dan setiap pemerintah dapat mengetahui dan menentukan mujtahid suatu bangsa dan disepakati juga oleh mujtahid seluruh dunia Islam". (Abdul Wahhab Khalaf, 1993 : 67).

Sedangkan Hasbi al-Shiddieqy berpendapat, bahwa ijmak sama dengan mengumpulkan para ahli permusyawaratan untuk bermusyawarah sebagai wakil rakyat atas perintah/ undangan kepala negara itulah yang mungkin terjadi sepanjang masa. Inilah ijmak yang terjadi dimasa Abu Bakar dan Umar” (Hasbi al-Shiddieqy, 1983 : 173).

Dari pendapat para ulama di atas jelas bahwa ijmak zaman sekarang adalah ijmak yang berlaku untuk umat di negara masing-masing, bukan ijmak yang diberlakukan untuk seluruh umat muslim di dunia. Seperti pada fatwa DSN-MUI bahwa ijmak yang berlaku di Indonesia menggunakan ijmak para ulama mujtahid di Indonesia yang mumpuni untuk memenuhi jawaban atas kebingungan yang ada di masyarakat.

## **8. Implementasi Ijmak dalam Muamalah Maliah**

Berkaitan dengan aplikasi ijmak dalam persoalan *muamalah maliah*, dalam hal ini penulis membagi menjadi 2 sub bagian, yaitu aplikasi ijmak dalam transaksi/muamalah klasik dan aplikasi ijmak dalam muamalah kontemporer. Adapun yang menjadi rujukan aplikasi ijmak dalam muamalah klasik adalah kitab ijmak yang ditulis oleh Ibn Mundzir. Dengan demikian seluruh aplikasi ijmak dalam muamalah klasik merujuk pada kitab ijmak yang ditulis oleh Ibnu Munzir. Ibn Mundzir dalam “*al-ijma*” menyebutkan daftar masalah yang berdalil atau berdasarkan ijmak, di mana seluruh ulama sepakat tentang masalah-masalah tersebut. Namun, dalam hal ini penulis hanya mengutip beberapa saja yang disebutkan oleh

Ibnu Munzir yaitu terfokus pada akad-akad bisnis (*tijari*). Masalah-masalah yang telah di-*ijma*-kan tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Ijmak Ulama dalam Muamalah Maliyah Klasik**

Berikut ini disebutkan contoh ijmak ulama yang telah disebutkan Ibnu Munzir dalam “*al-ijma*” dalam persoalan muamalah maliah **akad jual beli** sebagai berikut :

*“Para ulama telah berijmak bahwa jual-beli manusia (al-hurr) adalah batil/haram”.*

*“Para ulama telah berijmak bahwa jual-beli bangkai adalah haram”.*

*“Para ulama telah berijmak bahwa jual-beli khamar tidak diperbolehkan”.*

*“Para ulama telah berijmak bahwa jual-beli benda-benda yang diharamkan oleh Allah Swt seperti bangkai, darah dan babi adalah haram”.*

*“Para ulama telah berijmak bahwa memperjual-belikan babi adalah haram”.*

Dalam persoalan muamalah maliah lainnya seperti terkait **praktik bisnis**, Ibnu Munzir menyebutkan ijmak sebagai berikut :

*“Para ulama telah berijmak bahwa praktik talaqqi rukban adalah tidak diperbolehkan”.*

*“Para ulama telah berijmak bahwa jual-beli hutang dengan hutang tidak diperbolehkan”.*

*“Para ulama telah berijmak bahwa jual-beli hewan secara tunai adalah boleh”.*

*“Para ulama telah berijmak bahwa 6 benda ribawi apabila dipertukarkan tidak sama dan tidak secara tunai adalah tidak diperbolehkan”.*

*“Para ulama telah berijmak bahwa akad salam adalah boleh, yaitu seseorang menyerahkan barangnya berupa makanan di kemudian hari yang sudah jelas spesifikasinya, baik berupa kualitas, kuantitas dan waktu penyerahannya, kemudian pembayarannya, baik berupa dinar atau dirham dilakukan secara tunai (sebelum keduanya berpisah dari majelis akad). Maka, hal tersebut adalah diperbolehkan dan akadnya sah”.*

Dalam persoalan muamalah maliah lainnya seperti terkait **akad syirkah**, Ibnu Munzir menyebutkan ijmak sebagai berikut :

*“Para ulama telah berijmak bahwa syirkah yang sah adalah setiap syarik mengeluarkan modalnya, baik dalam bentuk dinar atau dirham. Kemudian keduanya menyatukan modal tersebut sampai menjadi satu kesatuan modal, kemudian modal tersebut dikelola untuk kegiatan usaha. Apabila ada keuntungan dari hasil usaha tersebut, maka keuntungan tersebut dibagi dua. Namun, apabila ada kerugian dalam usaha tersebut, maka kerugian tersebut pun dibagi dua. Praktik demikian dilakukan berdasarkan akad syirkah yang dipandang sah”.*

*“Para ulama telah berijmak bahwa apabila salah satu syarik meninggal dunia, maka akad syirkah tersebut fasakh (batal)”.*

*“Para ulama telah berijmak bahwa modal akad syirkah dalam bentuk barang (urud) adalah tidak diperbolehkan, kecuali pendapat Abi Laili yang membolehkannya”.*

Dalam persoalan muamalah maliah lainnya seperti terkait **akad mudarabah**, Ibnu Munzir menyebutkan ijmak sebagai berikut:



*“Para ulama telah berijmak bahwa modal akad mudrabah boleh menggunakan dinar atau dirham”.*

*“Para ulama telah berijmak bahwa amil (mudarib) boleh mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa keuntungan sebesar sepertiga, seperdua atau sesuai dengan kesepakatan setelah diketahui oleh keduanya porsinya masing-masing”.*

*“Para ulama telah berijmak bahwa hukumnya batal (tidak sah) apabila adanya persyaratan hanya untuk dirinya sendiri keuntungan dalam mudarabah”.*

*“Para ulama telah berijmak mengenai pembagian keuntungan apabila pemilik modal telah mengambil modalnya itu adalah diperbolehkan”.*

Dalam persoalan muamalah maliah lainnya seperti terkait **akad ijarah**, Ibnu Munzir menyebutkan ijmak sebagai berikut :

*“Para ulama telah berijmak bahwa akad ijârah adalah boleh”.*

*“Para ulama telah berijmak bahwa boleh menyewakan tanah lapang dan pakaian”.*

*“Para ulama telah berijmak mengenai kebolehan seseorang menyewa jasa seseorang di siang hari dengan upah tertentu dan waktu pekerjaan tertentu”.*

*“Para ulama telah berijmak bahwa menyewa tanah dengan upah berupa emas atau perak pada waktu tertentu adalah diperbolehkan, kecuali Tawus dan Hasan memakruhkannya”.*

## **2. Ijmak Ulama dalam Muamalah Maliah Kontemporer**

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa ijmak merupakan konsensus dari para mujtahid terhadap suatu masalah hukum tertentu. Selain itu, di era kontemporer ini juga, ijmak dapat direpresentasikan melalui forum-forum ilmiah, seperti *Majma al-*

*Fiqh al-Islami, Majma Buhus al-Islamiyyah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan sebagainya. Oleh karena itu, jika bentuk kesepakatan ulama ini dikaitkan dengan problematika muamalah maliah muasirah (hukum ekonomi syariah kontemporer), maka dapat diaplikasikan sebagai berikut:*

**a. Ijmak tentang Keharaman Bunga Bank**

Menurut Yusuf al-Qaradawi telah lahir sebuah kesepakatan ulama (*ijmak*) dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar, dan seminar-seminar fikih dan ekonomi Islam, yang mengharamkan bunga bank (*fawaid al-bunuk*), dan bunga bank tersebut itulah riba yang diharamkan tanpa diragukan lagi. Kesepakatan itu lahir sejak tahun 1965 sampai sekarang. Lebih lanjut Yusuf al-Qaradawi menginformasikan bahwa *ijmak* mengenai keharaman bunga bank keluar dari tiga lembaga ilmiah internasional yang sudah terkenal, serta dapat dijadikan standar. Ketiga lembaga itu adalah :

- 1) Pusat Riset Ilmiah (*Institute of Islamic Research*) Al-Azhar Mesir.
- 2) Lembaga Fikih (*al-Majma al-Fiqh*) Rabithah Alam Islami, Mekah.
- 3) Lembaga Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI) Jeddah, Arab Saudi. (Yusuf al-Qaradawi, 1994).

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Bunga Bank pada tanggal 16 Desember 2003, MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk dalam kategori

riba yang kemudian dikukuhkan pada tanggal 6 Januari 2001 dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Faidah*). Substansi hukum fatwa tersebut berisi 2 hal, yaitu:

- 1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya; dan
- 2) Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. (Yuliantin, 2011).

Dengan demikian, bunga bank adalah haram berdasarkan ijmak ulama kontemporer yang telah diputsuakan dalam berbagai konferensi baik skala regional maupun internasional. Hasil keputusan para ulama tentang keharaman bunga bank ini merupakan bentuk ijtihad yang memiliki ketetapan yang berdasarkan dalil-dalil yang otoritatif. (Muhammad Mufid, 2016).

#### **b. Ijmak tentang Keharaman Asuransi Konvensional**

Dalam bahasa Arab, istilah asuransi disebut dengan istilah *al-ta'min* yang berasal dari kata "*amana*" yang memiliki arti memberikan rasa aman, ketenangan, perlindungan dari rasa takut. (Slamet Heri Winarno, 215). Pengertian asuransi ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Asuransi konvensional menuai pro

dan kontra dari kalangan para fukaha. Setidaknya pandangan ulama tentang hukum asuransi terbagi menjadi empat bagian:

- 1) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan operasionalnya hukumnya haram.
- 2) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam.
- 3) Kelompok ulama yang berpendapat diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial

Sedangkan asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam Islam dan keempat kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya termasuk *syubhat*, karena tidak ada dalil *syar'i* yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi. (Ahmad Ajib Ridwan, 2016). Pendapat yang melarang berargumen bahwa dalam mekanisme asuransi konvensional setidaknya mengandung beberapa unsur transaksi yang dilarang seperti *garar*, *maisir* dan *riba*. Pandangan ini merupakan pendapat dari Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqi (mufti Yordania), Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Bakhil al-Mut'i (mufti Mesir).

Lembaga fatwa ormas Islam di Indonesia, telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan hukum asuransi konvensional, yaitu Persatuan Islam dan Muhammadiyah. Hasil sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam yang ke-12 tanggal 26 Juni 1996 mengambil keputusan bahwa asuransi konvensional mengandung unsur *garar*, *maisir*, dan *riba*. Majelis Tarjih Muhammadiyah membagi asuransi kedalam 2 (dua) kategori :

- 1) Asuransi yang berdimensi spekulatif yang memiliki bobot judi yang sudah jelas hukumnya haram. Kedua, asuransi yang memiliki bobot tolong-menolong hukumnya ibadah. Karena itu, asuransi dana pensiunan pegawai negeri atau asuransi beasiswa, hukumnya ibadah. (Zainal Abidin dan Wahidatur Rohmah, 2017).
- 2) Di Indonesia fatwa tentang asuransi tertuang dengan dikeluarkannya fatwa Nomor 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. (Muhammad N. Hosen dan Deden Misbahudin M, 2013).

Dalam ketentuan umum fatwa tersebut dijelaskan bahwa akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point satu adalah yang tidak mengandung *garar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Oleh karena itu, secara substansi fatwa ini merupakan solusi agar masyarakat menghindari asuransi konvensional karena di dalamnya terindikasi mengandung unsur transaksi yang dilarang sebagaimana dijelaskan di atas.

Majelis ulama fikih pada pertemuan pertamanya yang diadakan pada tanggal 10 Sya'ban 1398 M, di Mekah al-Mukarramah di pusat *Rabitah al-Alam al-Islami* meneliti persoalan asuransi dengan berbagai jenisnya yang bermacam-macam, setelah sebelumnya menelaah tulisan para ulama dalam persoalan tersebut, dan juga setelah melihat keputusan *Majelis Kibar al-Ulama* di Kerajaan Saudi Arabia pada pertemuan ke-10 di Kota Riyadh

tangga; 4/4/97 M dengan SK No. 55 tentang Haramnya Asuransi Berbasis Bisnis dengan berbagai jenisnya. (Muhammad Mufid, 2016). Oleh karena itu, berdasarkan pendapat para ulama serta keputusan lembaga fatwa baik skala regional maupun internasional bahwa para ulama telah ber-*ijmak* tentang keharaman asuransi bisnis di konvensional.

### **c. Ijmak Ulama Mengenai Keharaman Reksadana Konvensional**

Definisi reksadana secara etimologis berasal dari dua kata yaitu, kata “reksa” yang memiliki makna pelihara dan kata “dana” yang artinya secara harfiah adalah uang. Adapun definisi reksadana secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang di jaga atau dipelihara. Sehingga para ahli memberikan definisi reksadana secara terminologis yaitu suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. (Reonika Puspita Sari, 2018).

Dalam praktik reksadana konvensional, masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan koridor syariah Islam, baik dalam tataran akad, aplikasi investasi ataupun prinsip pembagian hasil. Di antara karakteristik praktik reksadana konvensional adalah sebagai berikut :

- 1) Pengeloalaannya tanpa memperhatikan prinsip syariah.
- 2) Efek yang menjadi portofolio investasi pada seluruh efek yang diperbolehkan.

- 3) Tidak mekanisme pembersihan kekayaan non-halal.
- 4) Tidak ada Dewan Pengawas Syari'ah (DPS);
- 5) Perjanjian/akad masih konvensional dalam artian tidak berdasarkan prinsip syariah. (Zaninil Gulam, 2018).

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa khusus tentang Pedoman Reksadana Syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 20/DSN MUI/IX/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. (Winda Rika Lestari, 2015). Dalam pertimbangan fatwa tersebut disebutkan bahwa reksadana konvensional masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan. Oleh karena itu, perlu adanya reksadana yang mengatur hal-hal tersebut sesuai dengan syariah Islam.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI tersebut, bahwa praktik investasi reksadana konvensional sekarang merupakan praktik investasi yang bertentangan dengan prinsip syariah, karena di dalamnya masih mengandung unsur transaksi yang dilarang oleh syariah seperti riba, *masir* dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik investasi reksadana konvensional merupakan yang dilarang oleh syariah berdasarkan ijmak para ulama.

#### **D. SIMPULAN**

Para ulama memahami bahwa ijmak merupakan kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa atas suatu hukum syarak pasca wafatnya Nabi Saw. Dan mayoritas ulama memandang bahwa ijmak dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum serta menduduki posisi ketiga setelah Al-Qur'an dan hadis sebagai dalil hukum. Adapun aplikasi ijmak dalam konteks muamalah maliah klasik terimplementasikan dalam akad-akad bisnis seperti akad bai, syirkah dan ijarah sebagaimana diinformasikan Ibn al-Mundzir dalam karyanya "*al-ijma*". Adapun implementasi ijmak dalam muamalah kontemporer adalah ijmak mengenai haramnya bunga bank, asuransi konvensional dan investasi reksadana konvensional

Menurut pemikiran penulis masih ada kemungkinan akan menerapkan metode ijmak pada persoalan hukum yang muncul pada masyarakat, karena kondisi dulu dengan kondisi sekarang sangat berbeda. Banyak hal yang harus didiskusikan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sedangkan untuk aturan masyarakat perlu adanya aturan jelas yang diatur oleh ahlinya. Hanya saja masyarakat di negara satu dengan yang lain permasalahannya tidak sama. Jadi ijmak hanya dilakukan oleh ulama suatu negara untuk masyarakat muslim di negaranya tidak untuk masyarakat muslim secara keseluruhan.



## E. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah. 1958. *Ushul al-Fiqh, Multazam al-Tobi'u wa al-Nasru*. Darul Fikr al-Arabi.
- Abdurraziq, Ali. *Al-Ijma fil al-Syariat al-Islamiyah*.
- Al-Haitami, Nur al-Din Ali. 1992. *Majma al-Zawaid wamanba al-Fawaid*. Jilid VII. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Kamal bin al-Humam. *Al-Tahrir fi Usul al-Fiqh*
- Al-Qaradawi. Yusuf. 1994. *Fawaid Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram : Dirasah Fiqhiyyah Fi Dhaw Al-Qur'an Wa Al-Sunnah Wa Al-Waqi Ma'a Munaqasyah Mufashalah Li Fatawa Fadhilah Al-Mufit An Syahadah Al-Istismar*. Kairo: Dar al-Shofwah.
- Al-Shiddieqy, Hasbi. 1983. *Pengantar Hukum Islam*, Cet-3. Jakarta : Bulan Bintang.
- Al-Zuhaili. Wahbah. 2006. *Usul al-Fiqh al-Islami, Juz I*. Damaskus : Darul Fikr.
- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah.
- Djazuli, A dan I. Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Dahlan (ed), Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Huukm Islam*, Cet-1, Jilid 2. Jakarta: Ictiar Baru Van Hove.
- Danial dan Wasriah. 2009. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Departemen Agama RI. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsir al-Qur'an.

- Ghulam, Zainil. 2018. *Aplikasi Ijmak dalam Praktik Ekonomi Syariah*. Iqtisoduna. 7(1).
- Heri Winarno, Slamet. 2105. *Analisis Perbandingan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional*. *Moneter* . 2 (1).
- Ibnu Katsir Online. *Tafsir Surat Al-Nisa* :59. <http://ibnukatsironline.com>. Diakses : 12-110-2021 Pukul 11:34 WIB.
- Ibnu Munzir. 2004. *Al-Ijma*. Kairo: Dar Al-Asar
- Khallaf, Abdul Wahab. 1993. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terjemahan Nor Isandar dkk. Jakarta : Rajawali Press.
- Mufid, Mohammad. 2016. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Nadrattuzaman Hosen, Muhammad dan Deden Misbahudin Muayyad. 2013. *Mendudukan Status Hukum Asuransi Syariah Dalam Tinjauan Fuqaha Kontemporer.*” *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*.
- Nurol Aen, I. 1998. *Konsep Musawwibat Abd Al-Jabbar dan Relevansi dengan Dasar Teologi*. Disertasi. Jakarta : Program Pasca Sarjana Institut Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah.
- Puspita Sari, Reonika. 2018. *Perbandingan Reksadana Syariah Dengan Reksadana Konvensional Dalam Dunia Perbankan*. AL-INTAJ 4(1).
- Ridlwan, Ahmad Ajib. 2016. *Asuransi Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*.
- Rohmah, Wahidatur dan Zainal Abidin. 2017. *Studi Komparatif Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional dalam*

Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, ISSN 2829-0119, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2022. Penerbit : STISNU Cianjur.

*Perspektif Hukum Islam.* AlMunazhzharah: Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman.

Yuliantin. 2011. *Studi tentang Sistem Penerapan Fatwa Bunga Bank Di Indonesia* Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan. I 11(2).



**TELAAH PENAFSIRAN “DINAR “ SEBAGAI ALAT  
TRANSAKSI MENURUT SURAH ALI IMRAN : 75  
(Analisis Kalam Khobar dan Insyah serta Ayat Muhkam)**

Oleh : MA Sofwan Hadi

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Cianjur*

*Email : [hadisofwan74@gmail.com](mailto:hadisofwan74@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Surah Ali Imran : 75 secara eksplisit berkaitan dengan transaksi perniagaan antara kaum muslimin dengan Bani Israil (Ahli Kitab). Dinar sebagai alat transaksi secara implisit terkandung di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penafsiran “Dinar” sebagai alat transaksi menurut surat Ali Imran Ayat 75 dalam perspektif kalam khobar dan insyiah serta ayat muhkam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian grounded research. Penelitian ini berkesimpulan bahwa surah Ali Imran ayat 75 terbagi menjadi tiga bagian. Pertama : “Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu.” Dari analisis kalam khobar dan ayat muhkam, ayat ini tentang akad rahn. Dan marhun-nya seukuran qinthar satu pikul/satu timbangan emas. Kedua : “Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya.” Dari analisis kalam khobar dan ayat muhkam, ayat ini tentang pinjam meminjam dinar. Ketiga : “Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.” Kalam ini termasuk kalam insyiah disertai celaan (adz-dzamm).

Kata Kunci : Tafsir ; Dinar ; Alat Transaksi ; Surah Ali Imran : 75.

**STUDY OF THE INTERPRETATION OF "DINAR"  
AS A TRANSACTION TOOL ACCORDING TO SURAH  
ALI IMRAN : 75 (Analysis of Kalam Khobar and Insya  
and Ayat Muhkam)**

By : MA Sofwan Hadi  
*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Cianjur*  
Email : [hadisofwan74@gmail.com](mailto:hadisofwan74@gmail.com)

**ABSTRACT**

Surah Ali Imran: 75 is explicitly related to commercial transactions between the Muslims and the Children of Israel (People of the Book). Dinar as a transaction tool is implicitly contained in it. The purpose of this study is to find out the interpretation of "Dinar" as a transaction tool according to the letter of Ali Imran Verse 75 in the perspective of kalam khobar and insya and the verse muhkam. This research uses grounded research method. This study concludes that Surah Ali Imran verse 75 is divided into three parts. First: "And among the People of the Book there is one who if you entrust him with a lot of wealth, he will surely return it to you." From the analysis of the kalam khobar and the muhkam verse, this verse is about the rahn contract. And the marhun is the size of a qinthar, one pikul/one gold scale. Second: "But there are (also) among them who if you entrust him with a dinar, he will not return it to you, unless you always ask for it." From the analysis of kalam khobar and verse muhkam, this verse is about borrowing and borrowing dinars. Third: "That is because they say, "There is no sin for us against the illiterate." This kalam is included in the word of God accompanied by reproach (adz-dzamm).

**Keywords:** Interpretation; Dinars; Transaction Tools; Surah Ali Imran: 75.

## **A. PENDAHULUAN**

Surah Ali Imran : 75 berkaitan dengan transaksi perniagaan dengan Bani Israil (Ahli Kitab). Ayat tersebut secara implisit mengandung penjelasan bahwa di kalangan Ahli Kitab itu juga ada orang-orang yang jujur, di samping yang curang. Namun, mereka di Madinah aktif melakukan muamalah maliah seperti akad jual-beli dan utang-piutang dengan sesama kaum muslimin. Kejujuran mereka seperti banyak juga di antara mereka yang jujur dapat dipercayai satu pikul barang, atau satu timbangan emas akan dibayarnya dengan jujur. Namun, terdapat juga ketidakjujurannya seperti tidak mau membayar utang dan berbagai alasan dikemukakannya. Mereka mempunyai tukang-tukang emas, tukang jahit dan saudagar, disamping yang mempunyai kebun-kebun kurma yang luas, sedang pihak muhajirin yang masuk ke dalam pasaran atau orang ashhar madinah sendiri di waktu mula-mula itu belum banyak.

Mereka memandang martabat mereka tinggi. Juga di kalangan mereka ada yang berpendirian bahwa kalau Arab-arab bodoh dan ummi ini dikicuh, tidaklah kita akan berdosa. Diceritakan juga menurut sebuah hadis, ada di antara mereka yang begitu kasar, sehingga nyaris bercerai kepalanya dengan badannya oleh pedang Umar bin Khattab, karena dia menunggu piutang kepada Nabi kita dengan kasarnya. Namun, Nabi s.a.w menyambut

dengan lemah- lembutnya dan segera membayar utang itu. karena malu atas kerendahan budinya. Yahudi itu menyesal lalu langsung memeluk Islam.

Mereka juga menganggap boleh mengicuh dan curang kepada orang yang dianggap bodoh dan ummi itu ada tersebut dalam taurat. Padahal taurat sejati adalah wahyu Illahi. Adakah masuk akal Allah memberi izin Bani Israil mengicuh dan berlaku curang kepada orang yang dianggap bodoh. Bagaimana kekacauan yang akan timbul dalam masyarakat manusia kalau orang yang pintar diwahyukan oleh Tuhan bahwa dia boleh berlaku curang kepada yang dianggap bodoh. (Hamka, 1989). Demikian pula Allah memberitahukan bahwa pada kaum ahli kitab terdapat orang yang suka berkhianat dan juga yang dapat dipercaya. Kaum mukminin tidak dapat membedakan hal tersebut. Oleh karenanya seluruh kaum ahli kitab hendaknya dihindari. Kelakuan Ahli Kitab sebagaimana dijelaskan tergambar dalam Surah Ali Imran : 75 berikut ini :

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ  
تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ (ال عمران : ٧٥)

*Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Namun, ada (pula) di antara*



*mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf." Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui." (Surah Ali Imran : 75).*

Pada ayat tersebut hanya disebutkan kaum Ahli Kitab meskipun kaum mukminin pun ada yang seperti itu. Pengkhususan penyebutan kaum ahli kitab saja karena orang-orang yang suka berkhianat pada ahli kitab lebih banyak. Oleh karenanya, penyebutan itu dilakukan atas dasar keumuman perbuatan tersebut. Pada ayat ini juga tidak ada satu ahli kitab pun yang memperoleh pelurusan (pembenaran] dirinya, berbeda dengan orang yang berpendapat bahwa ada sebagian ahli kitab yang tidak berkhianat. Karena, pada kaum muslimin yang fasik masih ditemukan adanya orang yang amanah dan dapat dipercaya ketika diberikan kepercayaan harta yang banyak. Namun meski demikian mereka tidak dikatakan sebagai orang yang lurus tidak dapat dijadikan sandaran bahwa seseorang akan dapat menunaikan amanah ketika diberikan kepercayaan berupa harta titipan. (Al-Qurtubi, 2013). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penafsiran "Dinar" sebagai alat transaksi menurut surat Ali Imran ayat 75. dalam perspektif ilmu balagh pada kalam khabar dan kalam insya. serta kaidah ayat muhkam.

## **B. LITERATUR REVIEW**

Penelitian yang berkaitan dengan “Dinar” pernah dilakukan di antaranya penelitian dari Amirus Sodiq tahun 2015 yang berjudul “ *Kajian historis tentangdinar dan mata uang berstandar emas.*” Penelitian tersebut menganalisa mata uang standar emas dengan menggunakan perspektif analisa sejarah. Juga mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan pada menggunakan emas sebagai sistem mata uang dalam sejarah Islam. Sistem telah banyak keuntungan, keuntungan utama adalah bahwa ia dapat melayani sebagai dasar yang kredibel untuk kebijakan moneter, dan untuk ekspektasi inflasi, dan keuntungan yang kedua adalah memperbaiki nilai tukar mata uang tersebut individu. Gold membantu untuk menghilangkan volatilitas nilai tukar dan dengan itu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan perdagangan internasional sebuah kekuatan pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi global. Walau kembali ke mata uang standar emas jelas menyatakan beberapa kemunduran, dalam sistem standar emas, ekonomi tersebut akan menyerap konsekuensi berubah-ubah moneter tanpa masalah, yang berarti bahwa semua hargadan upah mengurangi secara bersamaan. Dan yang kedua adalah sistem standar emas melarang adjusment nilai tukar apa pun, yang perlu dan dibenarkan dalam hal sebuah negara yang terpengaruh oleh sebuah kejutan negatif sehingga memukul daya saing (Sodiq, 2015)

Penelitian selanjutnya, Diana Ambarwati. Tahun 2019 yang berjudul “ *Dinar dirham : Problematika mata uang solusi di tengah*

*krisis.*” Penelitian ini mengungkapkan semakin terpuruknya nilai mata uang domestik, maka akan semakin banyak yang berspekulasi tentang sistem penggunaan mata uang, sudah tidak relevan dengan kondisi sistem moneter yang kekinian. Fenomena tersebut yang kemudian menjadi alasan kuat untuk kembali memberlakukan mata uang dwi logam yakni dinar emas dan dirham perak. Dalam artikel ini ditampilkan problematika pemberlakuan mata uang dwi logam, yaitu dinar dirham dapat dijadikan solusi di tengah-tengah krisis ekonomi atau justru akan memunculkan polemik baru. Akhirnya ditemukan jawaban bahwa dinar dan dirham tidak secara mutlak dapat menjadi solusi atas krisis yang terjadi. sebab ketersediaan emas yang terbatas menjadi kendala terbesar, kurang praktis dan dapat memicu kejahatan. Selain itu persoalan krisis bukan semata-mata persoalan mata uang tetapi keseimbangan neraca pembayaran, keterkaitan transaksi luar negeri yang kondisi ekonomi negara lain sebagai mitra. (Ambarwati, 2019)

Penelitian selanjutnya, Siti Umi Kulsum tahun 2022 yang berjudul “*Analisis hukum terhadap transaksi muamalah dengan menggunakan dinar dan dirham di Indonesia.*” Penelitian tersebut mengungkapkan transaksi muamalah dengan menggunakan dirham dan dinar merupakan kegiatan ekonomi yang dipraktikkan oleh kelompok masyarakat di beberapa daerah yang memiliki pandangan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari implementasi menjalankan muamalah berdasarkan prinsip syariah yang sebenarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis hukum transaksi

menggunakan dinar dan dirham. Metode penelitian dengan penelitian normatif dengan menggunakan konseptual dan pendekatan undang-undang. Transaksi muamalah dengan menggunakan dinar dan dirham belum ada aturan hukum yang dirumuskan dalam bentuk undang-undang. Hasil penelitian Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang tidak tepat apabila menjadi landasan hukum larangan penggunaan dinar dan dirham dalam transaksi muamalah. Karena pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang tersebut di tafsirkan secara rinci dan kritis maka kegiatan muamalah dengan menggunakan dinar dan dirham tidak termasuk dalam unsur pidana. Dan kesimpulannya UU N0. 1 tahun 1964 dan UU N0 7 tahun 2011 tentang mata uang tidak dapat dijadikan landasan hukum yang digunakan untuk mendakwakan pelaku transaksi muamalah dengan menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi sebagai tindak pidana. (Kulsum, 2022).

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *grounded research*. Adapun yang dimaksud dengan *grounded research* adalah penelitian sastra akan mampu memahami fenomena sastra sebagai kesadaran individu dan kolektif, termasuk pengarang kertas kosong dan ia lahir tidak dengan konsep diri. Lingkunganlah yang mengisi kertas kosong tersebut. Maka, perbedaan lingkungan akan besar pengaruhnya terhadap cipta sastra.

Jenis penelitian ini memusatkan perhatian pada penelitian fenomenologi sastra, tataran berfikir secara filosofis terhadap obyek yang diteliti. Yaitu *fenomenologi eidetik* ini didasarkan pada kajian bahasa, yang meliputi kajian makna dari fenomena dari gejala utama, lalu dipilahkan, disaring, dan ditemukan gambaran pengertian murni. Melalui kajian hermeneutik sastra, secara sederhana berarti tafsir sastra.

Pada dasarnya, paradigma hermeneutik menawarkan dua metode "*tafsir sastra*" metode dialektik antara masa lalu dengan masa kini dan metode yang memperhatikan persoalan antara bagian dengan keseluruhan. Berarti memaksa peneliti untuk melakukan tafsir berdasarkan kesadarannya sendiri atas konteks historis-kultural. Dengan demikian ada sumbangan penting kehadiran hermeneutik, yaitu : *Pertama*, hermeneutik menginkorporasikan suatu pengertian eksplisit mengenai "*totalitas kultural*", keseluruhan yang dasar dan terpadu dari suatu kebudayaan atau masyarakat pada level ideologi fundamental atau pandangan. *Kedua*, sifat sastra dalam kehidupan sosial sudah terdefiniskan, *ketiga*, hermeneutik membuka kemungkinan pemahaman trans-histori dengan konsep fungsi antara masa lalu dengan masa kini.. Dalam operasionalnya penelitian ini lebih di tekankan pada penelaahan dan pengkajian terhadap konsensus "Dinar" sebagai alat transaksi atau investasi ditinjau dari surat al-Imran ayat 75.

Karena penelitian ini berbentuk *grounded research*, maka dilakukan terlebih dahulu fenomenologi sastra baru dilakukan

analisis. Dalam fenomenologi sastra meliputi: *lapis bunyi*, yaitu wujud paparan bahasa sebagai artefak yang mengembangkan makna tertentu, *dunia obyektif* yang diciptakan pengarang, dunia yang dipandang dari titik perspektif tertentu oleh pengarang dan *lapis arti* yang bersifat metafisis.

Selanjutnya teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi penafsiran yang bertitik tolak dari pendapat, bahwa teks sendiri sudah jelas, yang berusaha menyusun kembali arti historik, dengan berusaha memadukan masa silam dan masa kini, yang penafsiran tersebut bertolak dari pandangannya sendiri, yang berpangkal pada suatu problematik tertentu, misalnya aspek politik, sosiologis dan sebagainya, terakhir tafsiran yang tak langsung berusaha agar mewadahi sebuah teks diartikan melainkan hanya ingin menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang tercantum dalam teks sehingga pembaca dapat menafsirkannya. (Endaswara, 2008)

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tafsir Quran adalah ilmu budaya yang memiliki norma dan nilai tersendiri yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Tafsir Al-Qur'an adalah pemahaman atau interpretasi seseorang terhadap ayat-ayat Quran, yang bisa dijadikan sebagai pegangan bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Tafsir Al-Qur'an adalah program keilmuan yang dirancang oleh ilmuan secara sistematis, melalui kerangka berpikir dan langkah-langkah pengembangan kehidupan yang melibatkan beberapa ahli dari berbagai tokoh, sejak dari Rasulullah saw. sampai para ulama

berikutnya. Atas dasar itu, tidak sia-sia seandainya tafsir Al-Qur'an itu dimanfaatkan oleh setiap individu dan masyarakat, yang ingin memantapkan ketenangan jiwa dengan meningkatkan iman dan takwa.

Dari segi lain, tafsir Al-Qur'an adalah pemikiran manusiawi yang memiliki andil besar bagi pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an dapat membantu perkembangan pemikiran manusia yang kadang-kadang tidak sejalan dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an itu. manusia adalah makhluk lemah yang dalam perkembangannya selalu memerlukan petunjuk dan bimbingan terus-menerus. Bahkan minat, bakat, kemampuan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia untuk memahami ayat Al-Qur'an tidak akan berkembang tanpa ilmu ini. Atas dasar itu, maka fungsi dan kegunaan tafsir Al-Qur'an banyak sekali, antara lain : tafsir Al-Qur'an bisa dijadikan sebagai panutan bagi ilmuwan yang akan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian karena banyak sekali tafsir Al-Qur'an yang memiliki standar kualitas dalam norma-norma tertentu yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual dalam membentuk kepribadian. Tafsir Al-Qur'an juga independen dalam berbagai hal yang berkaitan dengan akidah, syariah, hukum, akhlak, sosial dan lain sebagainya

Tafsir Al-Qur'an selalu elastis dalam menerima perkembangan pemikiran dan teknologi. Derasnya arus informasi, serta cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

menggugah mufasir untuk menanggapi hal tersebut dalam tafsirnya dengan memegang teguh pada ayat-ayat Al-Qur'an. Mufassir mengubah pemahaman terhadap penafsiran dalam kitabnya, dan tidak mengubah teks ayat Al-Qur'an sama sekali. (Nasuha, 2010).

Mufassir harus bertindak sebagai seorang dokter. Maksudnya, sebagai seorang yang harus memiliki pengetahuan terhadap penyakit dan gejala-gejalanya agar ia dapat menemukan penyakit dari materi tersebut, agar ia dapat melakukan proses penafsiran. Dokter yang menafsirkan materi tidak berangkat dari kekosongan. Ia menafsirkan melalui pengetahuan sebelumnya yang memungkinkan untuk menafsirkan. Tanpa pengetahuan yang mendahului, materi tersebut akan menjadi sesuatu yang sama sekali tidak memiliki makna. (Zayd, 2013).

Selanjutnya kitannya dengan ilmu *balagh* yang merupakan suatu disiplin ilmu yang berlandaskan kepada kejernihan jiwa dan ketelitian menangkap keindahan dan kejelasan perbedaan yang samar di antara macam-macam uslub (ungkapan). Kebiasaan mengkaji balaghah merupakan modal pokok dalam membentuk tabiat kesastraan dan menggiatkan kembali beberapa bakat yang terpendam. Untuk mencapai tingkatan itu seorang siswa harus membaca karya-karya sastra pilihan, memenuhi dirinya dengan pancaran tabiat sastra, menganalisis dan membanding-bandingkan karya-karya sastra dan harus memiliki kepercayaan diri sehingga mampu menilai baik dan jelek terhadap karya sastra sesuai dengan kemampuannya.



Di antara kajian dalam ilmu *balagh* ini terdapat kajian kalam itu yang terbagi ke dalam dua macam, yaitu kalam khabar dan kalam insya. *Kalam khabar* (kalimat berita) adalah kalimat yang pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta. Bila kalimat sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah benar dan bila kalimat itu tidak sesuai dengan kenyataan maka pembicaranya dusta. *kalam khabar* terdiri atas dua unsur, yaitu *mahkum alaih* (subjek) dan *mahkum bih* (predikat). Sedangkan *kalam insya* (*bukan kalimatberita*) adalah kalimat yang pembicaranya tidak dapat disebut sebagai orang yang benar ataupun sebagai orang dusta. Setiap kalam insya terdiri atas dua unsur yaitu *musnad ilaih* (tempat penyandaran berita) dan *musnad* (berita yang disandarkan). Adapun kata-kata yang bukan termasuk salah satu dari keduanya disebut *qaid* (pelengkap kalimat) dan bukan unsur yang asasi (Usman, 1998).

Demikian juga dalam ilmu *balagh* terdapat kajian *muhkam* berarti (sesuatu) yang dikokohkan. *Ihkam al-kalam* berarti mengokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah dan urusan yang lurus dari yang sesat. Jadi *kalam muhkam* adalah perkataan yang seperti itu sifatnya. Ini muhkam dalam arti umum sedangkan muhkam dalam arti khusus adalah muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, hanya mengandung satu *wajah* (pengertian), dan muhkam maksudnya adalah ayat dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. (Al-Qattan, 2013).

Dalam pengertian yang lain “*Ayat muhkam* “ ayat yang dapat dipahami sebagai ayat yang jelas dan nyata, tidak memerlukan takwil. Dan muhkam menjadi mejadi panduan untuk menafsirkan dan memahami yang ambigu mutasyabih. Bagian-bagian teks saling menafsirkan satu sama lainnya. Seorang mufassir tidak dituntut untuk menggunakan kriteria-kriteria eksternal di dalam mengurai dan mencari kejelasan makna teks yang samar.

Pentingnya kritik sastra dalam upaya memahami ayat Al-Qur’an tidak bisa dilepaskan. Karena pemahaman teks mengandung bagian-bagian yang dapat dianggap sebagai ”kunci-kunci” semantik yang memungkinkan pembaca dapat memasuki dunia teks, dan menangkap hal-hal rahasia dan samar. Teks memuat yang ambigu dan distingsi, merupakan mekanisme teks yang penting untuk mentransfer tidak pembacaan menjadi positif yang dapat memberikan sumbangan dalam produksi makna teks. Dengan demikian, memproduksi makna merupakan tindakan bersama antara teks dan pembaca, dan karenanya tindakan tersebut berubah-ubah menurut jumlah pembaca pada satu sisi dan menurut “situasi” pembaca pada sisi lain. (Zayd, 2013).

Surah Ali Imran ayat 75 sebagaimana telah disebutkan di bagian pendahuluan berbicara tentang kegiatan muamalah kaum muslimin dengan Ahli Kitab di Madinah. Gambarannya dalam ayat tersebut terbagi menjadi tiga bagian. **Pertama : “Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu.”**

Kalam ini termasuk *kalam khabar*, yakni kalimat yang sesuai dengan kenyataan, yaitu ada dua orang bertransaksi, *mahkum alaih* (subyek) adalah seorang muslim yang mempercayakan hartanya kepada Ahli Kitab untuk disimpan. Sedangkan *mahkum bih* (predikat) adalah Ahli Kitab yang menerima kepercayaan dari seorang muslim untuk disimpan hartanya. Dan suatu ketika harta itu akan dikembalikannya.

Tujuan pengungkapan *kalam khabar* adalah untuk memberitahu kepada orang yang diajak bicara mengenai hukum yang terkandung di dalamnya. Dan hukum tersebut disebut sebagai *faidah al-khabar*. Maksudnya *mahkum bih*, yaitu Ahli Kitab dititipi dan suatu ketika akan dikembalikannya. Ini ditandai dengan kalimat “*niscaya dia mengembalikannya kepadamu*”. Dan kondisi *mukhathab*-nya disebut *kalam khabar ibtidai* yang mengandung arti hatinya bebas dari hukum yang terkandung di dalam kalimat (yang akan diucapkan) dalam kondisi demikian, juga kalimat disampaikan tanpa disertai *adat taukid*. Artinya bahwa *mahkum alaih* (subyek) mempercayai *mahkum bih* akan menjaga hartanya dengan baik dan tidak ada keraguan sedikitpun.

Kegiatan muamalah yang dimaksud bagian ayat pertama tersebut adalah akad *rahn* atau *gadai*, yaitu akad sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan atas utang yang harus dibayarnya. Dan apabila utang pada waktunya tidak terbayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar utangnya. (Hidayat, 2016).

Dalam praktiknya akad *rahn* (gadai) adalah sah dengan adanya ijab dan kabul. Misalnya *rahin* berkata : “*Saya menggadaikan barang ini*” dan *mutahin* menjawab : “*Saya menerima barang ini sebagaimana jaminan utangmu kepadaku*”. Dengan akad *rahn* ini barang yang dijadikan jaminan boleh dijual sebagai kepercayaan hutang di mana akan dibayar dari padanya jika terpaksa tidak bisa melunasi hutang tersebut. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan barang wakaf atau budak ummu walad. Sebagaimana akad jual beli, disyaratkan pula dalam akad *rahn* ini bersambungannya ijab dan kabul dan kecocokan maknanya. (Al-Malibariy, 1979).

*Rahin* yang dimaksud bagian pertama ayat tersebut adalah seorang muslim yang mempercayakan hartanya kepada Ahli Kitab untuk disimpan. Artinya hartanya digadaikan kepada Ahli Kitab. Sementara itu *murtahin*-nya adalah Ahli Kitab yang menerima kepercayaan dari seorang muslim untuk disimpan dan suatu ketika harta itu akan dikembalikan (dengan dibayar hutangnya). Sedangkan *marhun* (barang yang digadaikan atau jaminan) adalah *Qinthal* atau harta yang banyak. Ibnu Abbas, Al-Dahak, dan Al-Hasan berpendapat satu *qintar* itu seribu dua ratus uang perak. Lalu di lain tempat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa satu *qintar* itu seribu dua ratus dirham dari uang perak, atau seribu dinar uang emas. Satu *qintar* itu sekitar seratus pound emas, atau delapan puluh ribu dirham dari uang perak. Dan ditegaskan pula oleh Abu Hamzah Al-Sumali, ia mengatakan bahwa di daerah Afrika dan

Andalusia (Spanyol) satu *qintar* itu sama dengan delapan puluh ribu keping emas dan perak. Sedangkan Al-Suddi berpendapat, satu *qintar* itu sama dengan empat puluh ribu dirham. Dan Mujahid berpendapat bahwa satu *qinthar* itu sama dengan tujuh puluh ribu dirham. (Al-Qurtubi, 2013). Sedangkan ungkapan jab dan kabul (*sighat*) dalam ayat tersebut adalah kalimat “*niscaya dia mengembalikannya kepadamu.*”

Bagian pertama ayat tersebut termasuk ke dalam *ayat muhkam*, yaitu ayat yang mudah diketahui maksudnya secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Ini tentang *transaksi kepercayaan*. Artinya seorang muslim mempercayakan hartanya yang banyak untuk disimpan oleh seorang Ahli Kitab dan suatu saat harta tersebut dikembalikan kepada yang punya. Ini sejalan dengan pengertian dari *rahn* atau gadai tersebut, yaitu akad sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan sesuatu barang jaminan atas utang yang harus dibayarnya. Dan apabila utang pada waktunya tidak terbayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar utangnya.

**Kedua : “Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya.”** Kalam ini termasuk *kalam khabar*, yaitu kalimat yang pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta. Bila kalimat itu sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah benar, dan bila kalimat itu tidak sesuai

dengan kenyataan, maka pembicarannya adalah dusta. *Mahkum alaih* (subyek) adalah seorang muslim memberikan pinjaman utang kepada Ahli Kitab. Dan *mahkum bih*-nya (predikat) seorang Ahli Kitab yang meminjam utang kepada seorang muslim dan telah dilunasi tinggal satu dinar lagi. Dan *qaid*-nya (pelengkap kalimat) adalah seorang Ahli Kitab ini tidak mau melunasi hutangnya yang tinggal satu dinar lagi terkecuali seorang muslim itu terus-merus menagihnya.

Tujuan pengungkapan *kalam khabar* ini pada pokoknya memberitahukan kepada orang yang diajak bicara mengenai hukum yang terkandung di dalamnya, dan hukum tersebut disebut sebagai *faa-idatul khabar*. Artinya bahwa seorang Ahli Kitab ini masih mempunyai tunggakan hutang walaupun hanya satu dinar wajib untuk dilunasi kepada seorang muslim.

Dan melihat kondisi *mukhatab* mengingkari isi kalimat, maka dalam kondisi demikian, kalimat wajib disertai penguat dengan satu penguat atau lebih sesuai dengan frekuensi keingkarannya. Kalimat yang demikian disebut *inkaari*. (Usman, 1998). Dan seorang muslim yang ingin semua utangnya dibayarkan oleh Ahli Kitab walaupun tinggal satu dinar lagi seperti ini akan sulit terwujud “*kecuali jika engkau selalu menagihnya.*” Seorang muslim berhak menagih kepada Ahli Kitab soal utang yang belum dibayarkan walaupun hanya satu dinar, hingga ia melunasinya. Namun, Ahli Kitab ini tidak ada niat baik untuk menyelesaikan utangnya. (Praja, 2015).

Selanjutnya kata *Dainaarū-dananiiru* artinya dinar (mata uang emas pada zaman dulu). (Munawwir, 1997). Adapun yang dimaksud dengan “*dinar*” adalah sama dengan dua puluh empat *qirat*. *Qirat* sendiri sama dengan tiga biji yang terdapat di bagian tengah gandum. Sehingga, jumlahnya adalah tujuh puluh dua biji. Oleh karena itu, orang yang dapat menjaga yang banyak maka tentu dia akan lebih dapat menjaga yang sedikit. orang yang diberikan kepercayaan berupa harta yang sedikit kemudian dia berkhianat, maka tentu ketika diberikan kepercayaan berupa harta yang banyak maka dia akan lebih berkhianat. Ini adalah dalil yang paling tepat atas pemahaman ayat tersebut. (Al-Qurthubi, 2013).

Bagian kedua ayat tersebut termasuk *muhkam* tentang *iqrad* (menghutangi), yakni memberikan milik sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama adalah sunnah, karena mengandung unsur menolong menghilangkan kesulitan. Hukumnya juga termasuk *sunnah muakkad* berdasarkan hadis berikut ini :

مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ  
فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم  
عن أبي هريرة).

“Siapa saja yang membantu melonggarkan kesulitan duniawi temannya, maka Allah akan melonggarkan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah adalah menolong hamba-Nya selagi hamba itu mau menolong temannya.”  
(HR. Muslim dari Abu Hurairah).

**Ketiga : “Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, ‘Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.’** Kalam ini termasuk *kalam insya* yang kalimat pembicaranya tidak dapat disebut sebagai orang yang benar ataupun orang yang dusta. Dalam kalam *insya ini* ada dua unsur, yaitu *musnad ilaih* (tempat penyandaran berita) yang berkaitan dengan seorang Ahli Kitab yang meminjam dinar (utang) kepada seorang muslim yang tinggal satu dinar lagi untuk dilunasi, tetapi ditagih terus oleh seorang muslim yang memberi pinjaman dinar. Karena ditagih terus-menerus utangnya itu sehingga jengkel Ahli Kitab dan berkata : “*Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.*” Sedangkan *musnad* (berita yang disandarkan) yakni seorang muslim yang menagih haknya kepada Ahli Kitab soal utang yang tinggal satu dinar lagi untuk dilunasi. Dan sebagai pelengkap kalimat *qaid* adalah kalimat “*Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.*” Pelengkap kalimat *qaid* tersebut termasuk *kalam gair talabi*, yaitu kalimat yang tidak menghendaki terjadinya sesuatu. Artinya bahwa Ahli Kitab ditagih terus-menerus oleh seorang muslim untuk melunasi utangnya yang tinggal satu dinar lagi. Si Ahli Kitab yang utangnya tnggal satu dinar lagi menginginkan dianggap lunas jangan ditagih terus, tetapi seorang muslim menagih teru-menerus dan karena ditagih terus sehingga muncul kata untuk menyatakan



celaan (*al-zamm*), yaitu kalimat : “*Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.*”

Dengan apa *biqintar* ini digadai ? Dalam ayat ini secara tersirat tidak berbicara tentang dinar. Namun, ayat setelahnya berbicara tentang dinar. Dalam Ulumul Qur’an ini disebut *munasabah* antar ayat dan surat yang merupakan kesatuan struktural yang bagian-bagiannya saling berkaitan. (Zayd, 2013). Ayat ini memiliki hubungan struktural dengan ayat setelahnya dan dihubungkan dengan huruf *wau*. Jadi dalam pemaknaannya *qintar* ini digadaikan dengan dinar. Berarti dinar ini memiliki fungsi sebagai alat transaksi.

Dari hasil penelitian ini, ada yang menarik dari arti ayat ini “*Jika engkau percayakan kepadanya satu dinar*”. Kalimat ini termasuk *majaz lughwi*, yang berarti bukan meminjam dengan nilai satu dinar. Namun, utang pinjaman yang tinggal satu dinar lagi ini susah untuk dilunasi sehingga harus ditagih terus. Berkenaan dengan pinjam meminjam dinar ini, maka dinar memiliki fungsi sebagai alat transaksi. Dan Rasulullah saw sendiri tidak menolak menggunakan dinar sebagai alat transaksi ekonomi, tetapi justru beliau menerima dan memodifikasinya. Ketika itu, Rasulullah saw menetapkan dinar sebagai alat tukar menukar barang yang sah dalam perniagaan.

## E. SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan Surat Al-Imran Ayat 75 terbagi menjadi tiga bagian ayat. **Bagian pertama** : “*Dan di antara Ahli*

*Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu.”* Ayat ini termasuk *kalam khabar ibditai* yang berkaitan dengan kegiatan muamalah akad rahn atau gadai. Tujuan pengungkapan kalam khabar ini adalah *faidat al-khabar*, yakni memberi tahu kepada orang yang diajak bicara mengenai hukum yang terkandung di dalamnya yaitu *rahn* atau gadai. Ayat ini juga termasuk *muhkam*, yaitu ayat yang mudah diketahui maksudnya secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Ini tentang *transaksi kepercayaan*, yakni seorang muslim mempercayakan hartanya yang banyak untuk disimpan oleh seorang Ahli Kitab dan suatu saat harta tersebut dikembalikan kepada yang punyanya. **Bagia kedua :** *“Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya.”* Kalam ini termasuk *kalam khabar talabi*. Ayat ini berkaitan utang-piutang dan tujuan dari pengungkapan kalam khabar ini adalah *lazim al-faidah*, yakni memberi tahu bahwa si pembicara mengetahui hukum yang terkandung di dalamnya yaitu seorang muslim menagih haknya dan ahli kitab menyelesaikan kewajibannya. Ayat ini juga termasuk *muhkam*. Ini tentang syirkah yakni menetapkan hak bagi kedua belah pihak menurut kesepakatan bersama atau berkumpul dalam mendapatkan hak atau mentasharufkan harta. **Bagian ketiga :** *“Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.”* Kalam ini termasuk

*kalam insya gair talabi* dengan bentuk celaan (*adz-dzamm*). Dan sebagai pelengkap kalimat *qaid* adalah “*Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.*”

Dari pemaparan di atas bahwa dinar sebagaimana tergambar dalam surat Ali Imran Ayat 75 ini berfungsi sebagai alat transaksi atau mata uang. Hal ini berguna untuk menentukan nilai dari pada dinar tersebut yang tergantung pada konsensus penguasa negara Madinah yang pada waktu itu adalah Rasulullah SAW.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Malibariy, S. Z. bin A. A. (1979). *Fathul Mu'in Jilid 2 (Diterjemahkan oleh Aliy As'ad*. Edited by Moh. Tolchah Mansoer. Kudus: Penerbit Menara Kudus.
- Al-Qattan, M. K. (2013). *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an (Mabahis fi Ulum al-Qur'an : Manna'Khalil al-Qattan (diterjemahkan oleh Muzakkir)*. 16th ed. Edited by M. Hasanudin. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Qurthubi, S. I. (2013). *Tafsir Al-Qurthubi jilid 4 Surah Ali Imraan (Penerjemah : Dudi Rosyadi, Nashirul Haq, Fathurrahman*. Cetakan Pe. Edited by A. Zubairin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ambarwati, D. (2019). “*Dirham: Problematika Mata Uang Solusi di Tengah Krisis,*” *Hikmah Journal of Islamic Studies*, 15(1). doi: 10.47466/hikmah.v15i1.141.
- Endaswara, S. (2008). *Metodologi Penelitian sastra*. IV. Edited by Gunawan. Yogyakarta: MedPress.
- Hamka, P. D. (1989). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 (Surat Al-Imran ayat 1-200 & Surat An-Nisa ayat 1 - 176*. Singapura: Pusaka Nasional PTE LTD.
- Hidayat, E. (2016). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Cetakan I. Edited

- by A. Kamsyach. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kulsum, S. U. (2022). “*Analisis Hukum terhadap Transaksi Muamalah dengan Menggunakan Dinar dan Dirham di Indonesia*,” *Sosial dan Sains*, Volume 2.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. XIV. Edited by K. Z. A. M. KH.Ali Ma’shum. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif.
- Nasuha, C. (2010). “*Falsafah Ilmu Tafsir*,” in Cik Hasan Bisri, Ahmad Hasan Ridwan, H. R. (ed.) *Mengerti Qur’an : Pencarian Hingga Masa Senja 70 Tahun Prof.Dr.H. A. Chozin Nasuha*. 1st ed. Bandung: Pusat Penjaminan mutu dan Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Praja, J. S. (2015). *Ekonomi Syariah*. II. Edited by B. A. Saebani. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sodiq, A. (2015). “*Kajian Historis Tentang Dinar dan Mata Uang Berstandar Emas*,” *Iqtishadia*, 8 (2).
- Tarigan, A. A. (2012). *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi (Sebuah Eksplorasi melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur’an)*. Cetakan I. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Usman, A. A.-J. dan M. (1998). *Al-Balagat al-Wadihah (Diterjemahkan oleh Mujiyo Nurkholis, Bahrin Abu Bakar Anwar Abu Bakar*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Zayd, N. H. A. (2013). *Tektualitas Al-Qur’an (Kritik terhadap Ulumul Qur’an (Mafhum al-Nas Dirasah fi Ulum al-Qur’an (Diterjemahkan oleh : Khoiron Nahdliyyin*. III. Edited by M. I. Aziz. Yogyakarta: LKiS. Available at: <http://www.lkis.co.id>.